

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Eran

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan pada akhir tahun.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2006 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2017 ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun Anggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;

21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan no 56 tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2017
23. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 tahun 2015 Tentang RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2015-2021 ;
24. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 2 tahun 2017 Tentang RKPDesa Tanjung Eran Tahun 2017
25. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang APBDes Tanjung Eran Tahun 2017
26. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBDes Tanjung Eran Tahun 2017

1.2. GAMBARAN UMUM DESA

1.2.1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Nama desa Tanjung Eran , menurut cerita para tetua desa bermula dari sejarah yang terjadi pada zaman dahulu. Dimana di daerah pingiran sungai Manna (kurang lebih 300m dari desa saat ini) didiami oleh beberapa keluarga yang kondisinya sangat miskin. Dan pada suatu hari menjelang magrib salah satu keluarga kedatangan tamu seorang nenek tua yang tidak tahu dari mana asalnya menumpang untuk menginap karena kondisi sudah malam, oleh tuan rumah dipersilahkan. Dan saat subuh nenek tersebut berpamitan untuk meneruskan perjalananya. Kemudian sang istri mulai kebingungan karena untuk makan hari itu sudah tidak memiliki beras lagi untuk dimasak. Dalam kondisi bingung sang istri tetap membuka tempat beras untuk meyakinkan diri bahwa beras memang telah benar benar habis, namun kemudian sang istri terkejut melihat tempat beras yang semula kosong sudah terisi penuh dengan beras. Heran lah keluarga tersebut dan para tetangga melihat keajaiban tersebut, sehingga kemudian tempat tersebut dinamakan Tanjung Eran sampai saat ini.

Pada Tahun 1930 zaman penjajahan bangsa Belanda penduduk Tanjung Eran, Serpasai dan Pusaran pindah menyatu ke tempat yang didiami sekarang ini. Atas kesepakatan bersama ke 3 (Tiga) dusun tersebut memakai nama Tanjung Eran untuk tempat tinggal mereka yang baru. Dipimpin seorang depati bernama Merana. Setelah berjalan beberapa lama ditinjau Pemerintah belum mencukupi persyaratan maka Kedepatian ini disatukan dengan Kedepatian Mandi Angin yang depatinya Alirayim. Pada tahun ini juga berdiri sebuah Sekolah Rakyat Tanjung Eran yang berstatus swasta. Karena muridnya banyak pada Tahun 1957 Sekolah tersebut diambil oleh Pemerintah menjadi SR Negeri Tanjung Eran sampai saat ini bernama SD Negeri 108 Bengkulu Selatan..

Pada Tahun 1968 berdasarkan peraturan pemerintah tentang pembaruan Depati, maka ada dua calon yang diajukan masyarakat. Yaitu Ajrin dari dusun Tanjung Eran dan Sa'ut dari Mandi Angin. Setelah pemilihan ternyata Ajrin yang dipercaya masyarakat. Maka pusat Pemerintahan kedepatian pindah ke Tanjung Eran.

Tahun 1970 oleh karena wilayah kedepatian Mandi Angin sangat luas dan terdiri dari 4 (Empat)dusun yaitu Tanjung Eran, Rantau Tenang, Mandi Angin, dan Tanjung Cermin sudah memenuhi untuk menjadi 2 (Dua) Kedepatian. Maka Depati, perangkat dan pemuka masyarakat bermusyawarah dan mendapat kata sepakat bahwa kedepatian Mandi Angin dibagi menjadi dua (Dua) : Kedepatian Mandi Angin adalah pemekaran dan Kedepatian Tanjung Eran adalah definitif

Tahun 1975 setelah beberapa tahun kedepatian Mandi Angin yang dipimpin oleh Berawal tidak mendapatkan SK depinitip dari Pemerintah. Maka kedepatian tersebut dihapuskan dan menginduk kembali ke kedepatian Tanjung Eran.

Pada Tahun 1980 kedepatian Tanjung Eran dipimpin Pjs. Depati bernama Sema'un selama dua tahun. Pada Tahun 1984 status Kedepatian berubah menjadi desa. Pjs Kepala Desa adalah A Karim. Selanjutnya pada Tahun 1995 pergantian Kepala Desa ada 4 (Empat) calon kepala desa yaitu Kamaludin, Apandi, Sapuan dan Basuka. Ternyata setelah pemilihan Kamaludin yang dipercaya masyarakat. Kepemimpinan Kamaludin berakhir tahun 2005, Selanjutnya masyarakat mengajukan dua calon yaitu Z. Abidin dari Tanjung Eran dan Sapuan dari Rantau Tenang, terpilihlah Sapuan. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran desa yaitu Desa Padang Tambak. Berikutnya pada Tahun 2008 masa jabatan Sapuan berakhir dan masyarakat mengajukan 2 (Dua) calon yaitu Syadikin dan Rudi Hartono, setelah pemilihan maka Syadikin yang dipercaya masyarakat. Kemudian tahun 2015 masa jabatan Syadikin berakhir dan masyarakat mengajukan 4 (Empat) calon kepala desa yaitu Rudi Hartono, Harpin Joyo, Rudi Hartono bin Yamudin, dan Sapuan, setelah pemilihan maka Rudi Hartono yang dipercaya masyarakat sebagai kepala desa sampai saat ini.

b. Klasifikasi Desa

Klasifikasi desa adalah tingkat perkembangan Desa menurut potensi dan kemampuan desa. Desa Tanjung Eran termasuk dalam klasifikasi desa ***Swakarya Lanjut*** berdasarkan dari Profil Desa Online (Prodeskel)

c. Kategori Desa

Kategori Desa dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) jenis :

- a) Kategori mula : Kategori Permasalahan Kebutuhan Dasar adalah desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan.
- b) Kategori madya : Kategori Permasalahan Kelembagaan Sosial adalah desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.

- c) Kategori lanjut : Kategori Permasalahan Pemerintahan desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Desa Tanjung Eran masuk dalam **Kategori Lanjut**, dimana Desa masih membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa.

d. Tipologi Desa

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).

Desa Tanjung Eran merupakan desa yang memiliki Tipologi menurut kekerabatan adalah **Tipologi Desa Gineokologis**, dimana kekerabatan masih sangat kental, sedangkan untuk Tipologi menurut pola pemukiman adalah desa dengan **Tipologi Pemukiman Memanjang** di sepanjang jalan. Untuk Tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian adalah **Tipologi Desa Pertanian** sedangkan untuk tipologi desa berdasarkan perkembangannya adalah **Tipologi Desa Berkembang**.

e. Geografis dan Demografis Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Tanjung Eran masuk wilayah Kecamatan Pino dengan luas wilayah Desa Tanjung Eran +-687 ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 763 jiwa penduduk tetap di tahun 2017. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis Desa Tanjung Eran berada di wilayah Tenggara Kota Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keseharian masyarakat Desa Tanjung Eran adalah bercocok tanam, sawah, berkebun, bertani, buruh tani, peternak sapi, buruh bangunan dan buruh yang lainnya. Sebagian besar masyarakat sudah aktif berkebun bertani menanam padi, tanaman palawija dan ada juga tanaman perkebunan. Namun hasil panen belum maksimal dikarenakan keterbatasan bibit dan ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan pupuk selain itu harga yang tidak stabil dan tidak sebanding dengan biaya produksi masih menjadi keluhan dan kendala bagi masyarakat. Permasalahn lain yang menjadi kendala adalah infrastruktur dan pendukung lainnya baik dari sisi permodalan dan pemasaran.

Desa Desa Tanjung Eran merupakan salah satu desa dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu yang terletak +_ 160 KM dari Propinsi Bengkulu, **12 KM** dari Kabupaten Bengkulu Selatan, **4 KM** dari Kantor Camat Pino.

2. Gambaran umum Demografis

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, turuktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

3. Potensi Sumber Daya Alam

a. Luas

• Luas Pemukiman	:	62,3	ha
• Luas Persawahan	:	155	ha
• Luas Perkebunan	:	465,2	ha
• Luas Kuburan	:	2,5	ha
• Perkantoran	:	0.2	ha
• Luas Prasarana Umum Lainnya (jalan)	:	4	ha
Total Luas	:	678	ha

b. Batas Desa :

- ✓ Sebelah Utara : Desa Puding, Air Umban ,Kecamatan Pino
- ✓ Sebelah Selatan : Air Nelengau.
- ✓ Sebelah Timur : Desa Padang Tambak Kecamatan Pino
- ✓ Sebelah Barat : Sungai Air Manna.

c. Produk Domestik Desa

• Tanaman Padi	Luas :	155	ha
• Tanaman Kelapa Sawit	Luas :	350	ha
• Tanaman Kopi	Luas :	5	ha
• Tanaman karet	Luas :	20	ha
• Kakau	Luas:	1.5	ha

4. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Penduduk

• Jumlah Kepala Rumah Tangga	:	218	KK
• Jumlah Penduduk	:	763	jiwa
• Jumlah Laki-Laki	:	406	jiwa
• Jumlah Wanita	:	357	jiwa

- b. Pendidikan
- Jumlah Gedung sekolah
 - PAUD/ TK : 1 Unit
 - SD : 1 Unit
 - Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin : 15 Orang
 - Kelompok Bermain Anak : 40 Orang
 - Jumlah penduduk sedang SD/ Sederajat : 60 Orang
 - Jumlah penduduk tamat SD/ Sederajat : 110 Orang
 - Jumlah penduduk tidak tamat SD/ Sederajat : 56 Orang
 - Jumlah penduduk sedang SLTP/ Sederajat : 30 Orang
 - Jumlah penduduk tamat SLTP/ Sederajat : 45 Orang
 - Jumlah penduduk sedang SLTA/ Sederajat : 25 Orang
 - Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat : 50 Orang
 - Jumlah penduduk sedang D-3 : 1 Orang
 - Jumlah penduduk tamat D-3 : 3 Orang
 - Jumlah penduduk sedang S -1 : 16 Orang
 - Jumlah penduduk tamat S -1 : 17 Orang
- c. Profesi
- Petani : 325 Orang
 - Pegawai Negeri Sipil : 10 Orang
 - Pedagang : 10 Orang
 - Karyawan Swasta : 2 Orang
 - Guru honor : 1 Orang
 - Montir : 2 Orang
 - TNI/ POLRI : 1 Orang
 - Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI : 1 Orang
 - Pengusaha kecil dan menengah : 1 Orang
 - Sopir : 8 orang
 - Tukang Kayu : 4 Orang
 - Tukang Batu : 6 Orang
 - Buruh Tani : 47 Orang
 - Penjahit : 1 Orang
- d. Ekonomi Masyarakat
- Jumlah angkatan Kerja (18-56 th) : 350 jiwa
 - Jumlah Usia sekolah (7-22 th) : 200 jiwa
 - Jumlah Rumah tangga Petani/pekebun : 218 KK
 - Jumlah Anggota Rumah tangga petani/pekebun : 500 jiwa
 - Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 20 KK
 - Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 47 jiwa

- e. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (BUMDes) : 1 Unit
 - Warung manisan : 7 Unit
 - Bengkel motor : 2 Unit
 - Pedagang bensin eceran : 5 orang
 - Kelompok simpan pinjam : 2 Unit
- f. Kesehatan Masyarakat
- Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) : 1 buah
 - Posyandu : 2 unit
 - Bidan Desa : 2 orang
 - Perawat : 2 orang
 - Kader Posyandu dan Kesehatan : 14 orang
 - Balita : 49 anak
 - Rumah tangga menggunakan air sungai : - Rumah tangga
 - Rumah tangga menggunakan air sumur gali : 218 Rumah tangga

5. Potensi Kelembagaan

a. Lembaga Pemerintah

- Perangkat Desa : 8 Orang
- BPD : 5 Orang
- Dusun : 3 Orang
- Linmas /keamanan : 3 Orang

1. Aparatur Desa

No	Uraian	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	Rudi Hartono	SMA
2	Sekretaris Desa	Yardin	SMA
3	Kasi Pemerintahan	Anggie Alsatrio	S1
4	Kasi Kesejahteraan	Kisro	SMA
5	Kasi Pelayanan	Ilman	SMA
6	Kaur Umum dan TU	Neli Agustin	SMA
7	Kaur Perencanaan	Kiki Putriani	S1
8	Kaur Keuangan	Samsul Ab	S1
9	Kadus Karang Indah	Kamaludin	SMP
10	Kadus Mandi Angin	Yudin	SMP
11	Kadus Rantau Tenang	Taharman	SMP

2. Lembaga BPD

No	Uraian	Nama	Pendidikan
1	Ketua BPD	Supardi	SMP
2	Sekretaris BPD	Sadikin	SMA
3	Anggota	Diharman	SMP
4	Anggota	Yurianto	SMP
5	Anggota	Minto	SMP

3. Linmas / Keamanan

No	Uraian	Nama	Pendidikan
1	Linmas 1	Melan A	SMP
2	Linmas 2	Nayasdin	SMP
3	Linmas 3	Juhan	SD

b. Karang Taruna

No	Uraian	Nama
1	Ketua	Maryano
2	Sekretaris	Doni
3	Bendahara	Redho Iskandar

c. BUMDes

No	Uraian	Nama
1	Komisaris	Rudi Hartono
2	Dewan Pengawas	Samsul Ab, Tasmanudin, Ilman
3	Direktur	Buharman
4	Sekretaris	Wiliyarti
5	Bendahara	Redho Iskandar
6	Ka. Unit Usaha I	Maryano
7	Ka. Unit Usaha 2	Herman

6. Potensi Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

a. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Kantor Desa	Tidak ada/ Sharing Gedung BUMDes
Kondisi	Baik
Jumlah Ruang	4 Ruang
Listrik	Ada
Air Bersih	Ada

b. Inventaris Alat Kerja Kantor

Laptop	4 unit
Meja ½ Biro	9 unit
Kursi Kerja Putar	3 Unit
Kursi Kerja Chitose	12 Unit

Almari Arsip	2 Unit
Printer	4 Unit (rusak 2 unit)
Kendaraan Dinas	1 unit (Kendaraan Dinas Kades)
Meja Rapat	2 unit
Meja Kursi Tamu	1 set
Sound Sistem	1 unit

c. Administasi Pemerintah Desa

Buku Induk Penduduk	Ada
Buku Data Mutasi	Ada
Buku Data KK/KTP	Ada
Buku Data kelahiran/Kematian	Ada
Buku Data Pernikahan dan Perceraian	Ada
Buku Laporan Bulanan	Ada
Buku Induk Perangkat Desa	Ada
Buku Inventaris Desa	Ada
Buku Agenda Surat Masuk / Keluar	Ada
Buku Tamu	Ada
Buku Daftar Hadir	Ada
Buku Register Perdes	Ada
Buku Register Keputusan Kepala Desa	Ada
Buku Kas Umum	Ada
Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada
Buku Pajak	Ada
Buku SPP	Ada

b. **Sarana dan Prasarana Peribadatan**

No	Dusun	Nama
1	Karang Indah	Masjid Anshar
2	Mandi Angin	Masjid Al Ikhlhas
3	Mandi Angin	Masjid Al Mujahidin
4	Rantau Tenang	Masjid Al Azhar

c. **Sarana dan Prasarana Olahraga**

- Lapangan Bulutangkis : 1 unit
- Lapangan Takraw : 1 unit
- Tenis Meja : 1 unit

d. **Sarana dan Prasarana Transportasi**

- Jalan Aspal : 2650 m
- Jalan Koral : 6212 m
- Jalan Tanah : 4000 m
- Jumlah Jembatan Beton : 2 unit

1.2.1. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa.

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor Pertanian. Mengingat wilayah Desa Tanjung Eran 30 % persawahan dan yang 40 % adalah lahan perkebunan, maka belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama untuk pengadaan bibit unggul dan pupuk serta pestisida, karena selama ini pupuk bersubsidi hanya diperuntukan di sektor pertanian dan terbatas. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Tanjung Eran banyak yang menjadi buruh tani serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Tanjung Eran namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian. Peternak sapi, kambing dan ayam hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini sebagai usaha tambahan.

Dalam Data Profil Desa 2017 disebutkan bahwa ;

Potensi umum : Potensi sedang

Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang

Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang

Potensi Kelembagaan : Baik

Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi belum maksimal dilaksanakan, diantaranya adalah :

- Tanaman Obat-obatan (Jahe, Lengkuas, Mengkudu, Kencur dan lainnya),
- Tanaman perkebunan (Kelapa, Durian, Nangka dan lainnya),
- Tanaman pangan (Padi, bawang merah , terong, mentimun, dan lainnya)
- Potensi yang menjanjikan adalah Peternakan sapi, penggemukan sapi

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa yaitu Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat.

Visi Desa Tanjung Eran adalah :

“Menjadikan Desa Tanjung Eran yang bermartabat dengan pemerintahan yang amanah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, makmmur dan sejahtera serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan norma adat”.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, perlu dibuat langkah – langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Tanjung Eran agar mengedepankan aspek pelayanan dalam berbagai bidang, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mengayomi dan mengutamakan pembinaan untuk masyarakat.

Adapun Misi Desa Tanjung Eran adalah :

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memfungsikan perangkat desa sesuai fungsinya.
 - b. Penataan administrasi Pemerintahan Desa.
 - c. Melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat serta lebih mengintensifkan koordinasi dalam menangani setiap permasalahan yang ada.
 - d. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintahan Desa dan aparatnya serta BPD.
 - e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terbebas dari korupsi serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya.
2. Bidang Pembangunan
 - a. Mengusulkan kepada pemerintah Daerah untuk perbaikan jalan usaha tani.
 - b. Mengusulkan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan pengaspalan jalan poros desa.
 - c. Meningkatkan keamanan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d. Mengupayakan pembangunan Kantor Desa.
3. Bidang Kemasyarakatan
 - a. Melakukan pendataan terhadap perekonomian serta mengkoordinasikan upaya pengembangannya.

- b. Menumbuh kembangkan peranan generasi muda melalui optimalisasi peranan Karang Taruna.
- c. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan.
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelompok tani demi mewujudkan pertanian yang produktif.

2.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Eran yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2015–2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Eran tahun 2015-2021 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Eran berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- Penetapan dan penegasan batas Desa
- Pendataan Desa
- Penyusunan tata ruang Desa
- Penyelenggaraan musyawarah Desa
- Pengelolaan informasi Desa
- Penyelenggaraan perencanaan Desa
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - Jalan pemukiman
 - Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - Lingkungan permukiman masyarakat Desa
 - Jalan yang belum mempunyai siring pasang
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan:
 - Air bersih berskala Desa
 - Sanitasi lingkungan
 - Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - Taman bacaan masyarakat
 - Pendidikan anak usia dini
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

- Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 - Penguatan permodalan BUM Desa
 - Pembibitan tanaman pangan
 - Penggilingan padi
 - Lumbung Desa
 - Pembukaan lahan pertanian
 - Pengelolaan usaha hutan Desa
 - Kandang ternak
 - Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - Penghijauan
 - Pembuatan terasering
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:**
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:**
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - Kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - Kelompok usaha ekonomi produktif
 - Kelompok perempuan,
 - Kelompok tani
 - Kelompok masyarakat miskin
 - Kelompok pemuda
- 5. Bidang Tak terduga, antara lain :**
Bila terjadi Bencana Alam

a. Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa Tanjung Eran hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD dan DD) Desa yang sumbernya dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dipergunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Modal

Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Penghasilan Tetap :
 - Perangkat Desa,
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Pengurus Masjid
 - Linmas
 - Guru ngaji
 - Belanja Subsidi
2. Belanja Hibah
3. Belanja Bantuan social
4. Belanja Bantuan Keuangan

Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.
3. Swadaya masyarakat dan didukung dengan PAD dari bagi hasil BUMDes

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur lain yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2017 yang lalu.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, yang dirangkap oleh Kaur Keuangan

b. Kebijakan umum Anggaran

Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Tanjung Eran yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di ADD/DD Desa merupakan dana Stimultan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata - mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Eran khususnya.

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat dusun yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Tanjung Eran Tahun 2017 tdak bisa seluruhnya dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat ,

instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa Tanjung Eran yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan semua kegiatan pembangunan desa dengan tulus dan ikhlas. Dan semata- mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

2.3. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2017 banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD/DD Desa dan Dari APBD Dinas Pertanian. Prioritas desa dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun.

Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa)

Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Tanjung Eran.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa ;

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Pendapatan Desa yang lainya tidak ada. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk itu harapan dari pemerintahan Desa Tanjung Eran masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Belanja Desa Tanjung Eran hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD/ADD) yang sumbernya dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan dari Pusat, yang dipergunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (tertuang dalam APBDesa)

Belanja Pembangunan merupakan pembiayaan kegiatan pembangunan yang didukung dana PAD dan sumber yang sah lainnya dan dana DD/ADD Desa.

Semua sumber pembiayaan desa didanai sepenuhnya dengan dana

- a. Pendapatan Asli Desa,
- b. Swadaya masyarakat dan didukung dengan
- c. Alokasi Dana Desa / Dana Alokasi Umum Desa dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Dana Desa dari APBN Pusat
- e. APBD, Dinas PU dan Dinas Pertanian.

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun oleh Tim Penyusun APBDesa bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur lain yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2017 yang lalu.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, Tim Teknis dan lainnya.

3.1 Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sesuai dengan kondisi Desa Tanjung Eran yang belum memiliki sumber PAD yang memadai, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengandalkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar **Rp. 404.270.000** (*empat ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar **Rp. 781.787.000,-** (*Tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tertuang dalam APBDesa.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Mengacu kepada APBDesa tahun 2017 target pendapatan sebesar **Rp. 1.199.384.000,-** (*Satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) Tercapai sebesar **Rp. 1.201.028.004,-** (*satu milyar dua ratus satu juta dua puluh delapan ribu empat rupiah*)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,-	3.644.004,-	1.644.004
2	Dana Desa	781.787.000,-	781.787.000,-	
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.327.000,-	11.327.000,-	
4	Alokasi Dana Desa	404.270.000,-	404.270.000,-	
Jumlah Pendapatan		1.199.384.000,-	1.201.028.004	1.644.004

3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan semua kegiatan di dalam desa segala permasalahan ada. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi desa dalam melaksanakan semua program desa. Diantaranya masalah dalam realisasi tahun anggaran 2017 adalah;

1. Kualitas SDM masyarakat masih belum merata
2. Kualitas SDM perangkat desa masih perlu di tingkatkan lagi
3. Pendampingan oleh Pemerintah masih di rasa kurang.
4. Regulasi tentang pengelolaan dana Desa terutama petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum lengkap tersedia.
5. Perbedaan persepsi antara pihak pendamping desa, pihak pemerintah (kecamatan) juga inspektorat seringkali membingungkan pelaksanaan di desa.
6. Partisipasi masyarakat masih rendah.

3.2 Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan umum Keuangan Desa

Kebijakan Anggaran baik Rutin maupun Pembangunan sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Tanjung Eran yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indeks Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan tidak

boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Eran khususnya.

2. Target dan Realisasi Belanja

Mengacu kepada APBDesa tahun 2017 target belanja Rp. **1.199.634.000,-** (Satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu) Tercapai sebesar **Rp. 1.160.518.622,-** (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Bidang Pemerintahan Desa	341.008.000	339.892.622	1.115.378.
2	Bidang Pembangunan	549.210.000,-	549.210.000,-	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	76.839.000,-	38.839.000	38.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	232.577.000,-	232.577.000,-	
Jumlah belanja		1.199.634.000,-	1.160.518.622	39.115.378,-

Surplus tersebut di akibatkan tidak terealisainya Anggaran pada item kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga untuk pengadaan Tanah Sarana Olahraga sebesar Rp. 38.000.000, dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.425.000,- . dan ada nya pengeluaran yang tidak teranggarkan sebesar Rp. 309.622 yang merupakan biaya Jasa transaksi keuangan atau biaya administrasi Bank.

3. Permasalahan dan penyelesaian

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Eran saat ini adalah minimnya pendapatan, Hal ini terjadi karena Desa Tanjung Eran belum memiliki sumber PAD, sehingga pembanguna fisik tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan lain di dalam kehidupan bermasyarakat telah diterangkan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD 2017) bahwa setiap pelaksanaan suatu kebijakan dalam desa pasti mendapat berbagai permasalahan dalam masyarakat itu. Namun semuanya itu tidak menjadi permasalahan bagi Desa kami. Dan dapat di atasi bersama masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

4.1 URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam desa semuanya sudah tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMDes) di Desa Tanjung Eran. Tidak hanya itu, dari Pemerintahan Desa (Kepala Desa , Perangkat Desa, Dan BPD) juga mempunyai program pembangunan desa yang telah diatur dengan Keputusan Desa Tanjung Eran. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakannya APBDes dan RPJMDes. Sedangkan dalam RPJMDes juga dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Tahunan yaitu RKPD yang pelaksanaannya mengacu pada RPJMDes. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan biasanya menemui berbagai persoalan teknis serta persoalan dalam wilayah. Namun dalam hal tersebut semuanya dapat selesai dengan baik .

Program atau kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi 4 jenis kegiatan, yaitu :

- Penyelenggaraan Siltap Kades, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan BPD
- Penyelenggaraan Operasional Desa
- Penyelenggaraan Operasional BPD
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Pelaksanaan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017, terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Desa (2 titik, Jalan Lingkungan dan Jalan Usaha Tani Air Jeruk)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor (Pagar dan Atap Gudang)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (Lapangan Olahraga)
- Pembangunan Sarana Kesehatan (Jamban 10 unit)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan (Perpustakaan Desa)
- Pembangunan Sarana Air Bersih
- Pembangunan/Pembuatan Selokan

Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Masyarakat Tahun 2017, terdiri dari :

- Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- Kegiatan Pemuda dan Olahraga
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017, terdiri dari :

- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani
- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri RT
- Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan dan Kebudayaan

- Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan
- Kegiatan Musyawarah Desa
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dari 4 (empat) kegiatan diatas dapat terealisasi semuanya dengan dukungan dari segenap masyarakat Desa Tanjung Eran khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya.

Sebelum dilaksanakannya program- program tersebut, terlebih dahulu dari pihak Pemerintahan Desa Tanjung Eran mengadakan sosialisasi. Namun dalam pelaksanaanya juga masih banyak program pembangunan lainnya yang belum terlaksana dalam program desa. Didalam program tersebut setiap kegiatan yang belum terkafer dalam tahun berkenaan pelaksanaanya di tahun berikut.

Pertanggungjawaban penggunaan semua dana yang dilaksanakan juga dibuat untuk melengkapi ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan sesuai perencanaan.

Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu, tepat guna dan lainnya.

4.2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Tanjung Eran Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang sangat dekat hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan

pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat R P J M. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Dan saat ini semua pelaksanaan program program yang dilaksanakan tersebut selesai.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Mengingat letak Desa Tanjung Eran berbatasan dengan desa-desa sekitar sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangannya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Tanjung Eran sering mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat Desa Tanjung Eran. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Tanjung Eran karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tentang Peaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07).

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah untuk Setiap
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan no 56 tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2017

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan semua kegiatan dalam Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Eran mengacu petunjuk yang ada dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan dilaksanakan ketentuan tersebut diatas adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya tertib administrasi dibidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut semua pelaksanaannya dalam desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Tanjung Eran untuk mendukung Pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kepala Desa Tanjung Eran merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa dalam unit di desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Semua wewenang dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai tugas dan jabatannya untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa. Satuan Kerja Perangkat Desa merupakan bentuk Pemerintahan yang terkecil dalam struktur Pemerintahan Pusat.

Data Perangkat Desa

- a. **RUDI HARTONO**, Jabatan kepala Desa Tanjung Eran. Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.
- b. **YARDIN**, Jabatan Sekretaris Desa Tanjung Eran. Sebagian tugas dan wewengannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. **ANGGIE ALSATRIO,S.Kep.Ners**, KASI Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewengannya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- d. **KISRO**, KASI Kesejahteraan. Sebagian tugas dan wewengannya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
- e. **ILMAN**. KASI Pelayanan. Tugas dan sebagian wewengannya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.Dan lain sebagainya
- f. **KIKI PUTRIANI, S.Pd**, Kaur Perencanaan, tugas dan wewenang adalah membantu tugas tugas sekretaris desa dalam masalah administrasi desa dan perencanaan desa

- g. **NELI AGUSTIN**, Kaur Umum, membantu sekretaris desa dalam mengelola barang-barang inventaris desa dan membantu pelaksanaan operasional pemerintahan desa
- h. **SAMSUL ARI BOWO**, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah..

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa, merupakan pedoman kerja bagi unit organisasi pemerintah desa. Struktur organisasi yang digambarkan diatas, terdiri dari :

- a) Pimpinan:
Mempunyai tugas dan kewajiban dalam memimpin kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
- b) Unsur kesekretariatan :
Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melayani teknis administratif kepada semua unit dalam organisasi pemerintah desa.
- c) Unsur Teknis:
Mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani kebutuhan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- d) Unsur Kewilayahan:
Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewakili pimpinan dalam wilayah kerjanya masing-masing, serta membantu pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

4. Kegiatan Yang diterima

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di desa Tanjung Eran pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Tanjung Eran adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya dan yang paling sering terjadi adalah masalah kecemburuan atas penetapan lokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang maupun yang tidak tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih kekurangan pembiayaan-pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Sedangkan dana ADD/DD Desa dilaksanakan sesuai Pos masing-masing.

5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainnya.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa .

Di Desa Tanjung Eran pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Tanjung Eran adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa, serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Sarana umum yang sangat memerlukan perbaikan adalah sarana perhubungan, yakni jalan lingkungan desa dan jalan sentra produksi karena rata-rata sudah mengalami kerusakan yang parah mengingkat mobilitas yang sangat tinggi untuk pengangkutan hasil produksi pertanian/perkebunan. Adapun sarana yang dibangun pada tahun 2017 adalah:

- a) Pembangunan Jalan Desa (2 titik, Jalan Lingkungan dan Jalan Usaha Tani Air Jeruk)
- b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor (Pagar dan Atap Gudang)
- c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (Lapangan Olahraga)
- d) Pembangunan Sarana Kesehatan (Jamban 10 unit)
- e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan (Perpustakaan Desa)
- f) Pembangunan Sarana Air Bersih
- g) Pembangunan/Pembuatan Selokan

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

6.1 KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Mengacu kepada Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDes. Pelaksanaan RPJMDes mengacu pada APBDes yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, hingga saat ini hanya yang bersifat spontanitas belum ada MOU ataupun wadah yang menjadi sarana untuk melakukan kerja sama yang sifatnya permanen, dengan adanya Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Pino yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

2. Realisasi Kegiatan

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang dapat direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya terlaksana Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan. Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, perangkat desa, dan tokoh Masyarakat terkemuka, namun tim tersebut belum dapat berjalan sebagaimana tugasnya.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

6.2 KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KE TIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama.

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa pihak lain bagi desa atau pihak yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik.

Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan CV atau pemilik alat berat untuk jenis pekerjaan Pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan), atau splay material. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik

sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lain yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kerjasama Antar desa maupun dengan pihak memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaannya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama. Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu pihak membutuhkan kepentingan tertentu dengan pihak lain.

3. Permasalahan dan penyelesaian

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian- kejadian tersebut.

6.3. BATAS DESA

6.4.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas Desa Tanjung Eran :

- ✓ Sebelah Utara : Desa Puding, Desa Air Umban Kecamatan Pino
- ✓ Sebelah Selatan : Air Nelengau.
- ✓ Sebelah Timur : Desa Padang Tambak, Desa Gedung Agung Kecamatan Pino
- ✓ Sebelah Barat : Sungai Air Manna.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi dan kordinasi.

2. Pelaksana Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan utama dari batas desa ini adalah masih adanya warga yang domisilinya berada di wilayah desa lain, demikian juga sebaliknya. Ada kurang lebih 25 KK warga desa Puding yang berdiam dan berdomisili di wilayah desa Tanjung Eran.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum adanya kepastian secara hukum tentang batas antar desa sehingga banyak sekali masalah yang timbul akibat permasalahan tersebut, seperti tentang penarikan PBB, sertifikasi tanah dan masalah-masalah lain.

Dalam mengantisipasi permasalahan maupun sengketa batas desa yang dilakukan masyarakat, pihak desa selalu berkoordinasi dengan masyarakatnya. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Desa Tanjung Eran mengadakan Koordinasi dengan Desa yang berbatasan langsung dengan Tanah Desa Tanjung Eran, Jika terjadi permasalahan diadakan musyawarah mufakat.

6.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Sejak berdirinya Desa Tanjung Eran belum pernah terjadi bencana, namun sebagai dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2007, yang mengakibatkan kerusakan pada rumah penduduk, penanggulangannya masih di bawah kordinasi dengan kecamatan dan BNPB. Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan dampak bencana tersebut.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Tanjung Eran Anggaran untuk penanganan bencana belum dianggarkan dalam APBDesa.

3. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam Desa Tanjung Eran bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara melakukan tindakan-tindakan yang dikaukan ketika bencana terjadi.

4. **Kelembagaan**

Dalam kaitanya dengan tugas penanganan bencana alam di Desa Tanjung Eran belum dibentuk.

5. **Potensi bencana yang terjadi**

Geografis Desa Tanjung Eran keadaan pertanahanya datar , dan secara umum di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan potensi bencana yang terjadi adalah gempa bumi, angin rebut dan kekeringan dimusim kemarau.

6.6. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. **Gangguan Yang terjadi**

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Tanjung Eran dibentuk Linmas dan adanya pos jaga namun belum berjalan, sehingga penangan gangguan masih ditangani oleh pemerintahan desa bekerja sama dengan apar kepolisian. Untuk tahun 2017 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian dan lain-lain hampir tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .

2. **Satuan Pelaksana Kegiatan Desa**

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa dibantu oleh unsure masyarakat terdiri dari Linmas, dan unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

3. **Sumber dan Jumlah Anggaran**

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

4. **Penanggulangan dan Kendalanya**

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut.

5. **Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan**

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Tanjung Eran selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Pino. Terutama untuk Babinsa dan Babinkamtibmas.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 yang dapat kami sampaikan. Sehubungan hal tersebut dalam rangka memperlancar pengolaan agenda Visi dan Misi Desa Tanjung Eran , ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk menata ulang arah dan kebijakan Pembangunan Desa. Hal ini dilakukan agar tercipta sinkronisasi antara kebutuhan Desa dengan kepentingan masyarakat dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Sinergitas program dan kegiatan serta penganggaran belum sesuai. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar Visi, Misi dan target kinerja Pemerinta Desa dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan baik dalam RPJMDes dan RKPDes tahun 2017.
3. Perluasan sumber Penghasilan Asli Desa (PAD) sebagai dasar anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa. Ketergantungan Pemerintah Desa terhadap sumber penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten segera diminimalisir karena kedepan kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi Pemerintah Desa akan semakin tinggi dan membutuhkan semakin banyak anggaran. Paradigma PAD yang selama ini berjalan perlu diubah melalui pendekatan progresif, kreatif dan inovatif.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Desa dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda Pembangunan Desa Tanjung Eran yang telah diamanahkan.

Desa Tanjung Eran, 18 Januari 2018

Kepala Desa Tanjung Eran

RUDI HARTONO